



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Dekan, 08 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada xxx@gmail.com;

Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Dekan, 22 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada xxx@gmail.com;

Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/Pdt.G/2025/PA.Sry, tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 September 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang ke 2 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0517/022/IX/2013, tanggal 13 September 2013;
2. Sebelum menikah penggugat berstatus janda dan tergugat berstatus duda;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan Tergugat di Jalan Tanjung Raya 1 Gang Rintis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak kemudian pada tahun 2013 pindah ke rumah bersama di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Mei 2024;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - 4.1. ANAK 1, lahir di Sui Dekan, tanggal 12 Desember 2005
 - 4.2. ANAK 2, lahir di Kubu Raya, tanggal 06 Februari 2019
5. Bahwa, awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut adalah:
 - 6.1. Tergugat tahun 2016 sering berjudi, mabuk-mabukan, dan perselingkuhan sampai punya anak dari perempuan lain, dan berselingkuh bukan cuma satu tapi lebih;
 - 6.2. Tergugat tahun 2017 ada perjanjian diatas materai tidak akan berselingkuh, berjudi dan mabuk-mabukan lagi;
 - 6.3. Tergugat tahun 2019 lahir anak ke 2 mengulangi berjudi dan mabuk-mabukan lagi;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Tergugat 5 Februari tahun 2024 sampai anak ke 2 berumur 5 setengah tahun mengulangi lagi berjudi, mabuk, berselingkuh lagi (main perempuan) ada bukti chat dan pengakuan sendiri
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 31 Mei 2024 yang disebabkan KDRT dengan menggunakan benda tajam (sampai menghancurkan seluruh isi rumah) di depan anak yang ke 2 dan sering mengancam ingin membunuh Penggugat pada akhirnya Penggugat melaporkan kejadian KDRT ke pihak kepolisian di POLSEK Kuburaya ada nya saksi kakak kandung bernama MAINAH dan Bpk HERU dari POLSEK Kuburaya, sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai karena tidak ada itikad baik dari pihak tergugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan secara hukum anak atas nama :
3.1 ANAK 2, lahir di Kubu Raya, tanggal 06 Februari 2019
Berada dibawah pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator R.Ilyas, S.Ag, sebagaimana laporan Mediator tanggal 04 Februari 2025, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tgl 06 September 2013 melangsungkan pernikahan yang ke2 dengan penggugat.
2. Ia benar.
3. 2013 kami tinggal bersama di kontrakan, dan pada tahun 2016 kami pindah ke perumahan Arini residence 7. Penggugat pergi meninggalkan rumah pada tahun 11 Agustus 2024
4. Ia benar
 1. ANAK 1, Lahir di sungai dekan, tanggal 12-DESEMBER 2005
 2. ANAK 2, Lahir di kuburaya, tanggal 06-FEBRUARI 202G
5. Keberatan dengan pernyataan ini, Dengan alasan: TIDAK BENAR
 1. Di tahun 2016, saya tidak mengenal perjudian walaupun saya minum itu selalu bersama istri saya (BERDUA).

Adapun saya punya anak dari wanita lain, itu anak saya dengan istri sah saya sebelum saya menikah dengan istri saya yang sekarang (PENGGUGAT). Secara hukum negara, saya menikah dengan istri saya yang sekarang (PENGGUGAT) di tahun 2013, sedangkan anak yang di bilang hasil perselingkuhan itu lahir pada tahun 200G, Tanggal 02-April 200G

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Di tahun 2017 memang benar adanya perjanjian diatas materai. Tapi disitu ada syarat yang saya ajukan, tapi dilanggar oleh istri saya (PENGGUGAT). ISI SYARAT NYA:

"Saya sudah melarang keras agar istri saya berhenti dari dunia hiburan (NYANYI) karna saya masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya secara layak sesuai kemampuan saya.

3. Ditahun 2019 memang benar saya mengenal dunia judi online,tapi kami main bersama dengan istri saya (PENGGUGAT) dan hasil dari judi online itu kalau menang masuknya ke rekening istri saya (PENGGUGAT) kami melakukan nya berdua atas dasar suka sama suka, Dan kami juga menikmati hasilnya.

- Adanya saya minum dan mabuk itu istri saya yang membelikan, setiap kali dia pulang dari nyanyi selalu bawa, dan itu kita minum berdua di dalam rumah.

4. Hingga sampai Ditahun 2024 saya selalu menunggu agar istri saya berhenti dari dunia hiburan, tapi istri saya selalu menolak dengan alasan (Dia mau nyari uang sendiri demi memenuhi gaya hidup dia). Bahwa semakin saya melarang dan saya ingatkan istri saya (PENGGUGAT) Semakin menjadi-jadi tanpa seizin saya istri saya PENGGUGAT membuat paspor dan melebarkan sayapnya nyanyi di luar negeri (Malaysia Timur) bahkan saya berfikir saya telah gagal dalam menjadi kepala rumah tangga. Dan alasan kenapa Saya sampai melakukan membeli wanita diluar adalah karna istri Saya (PENGGUGAT) tidak pernah mau melayani saya, secara batin dia selalu menolak jika saya ajak berhubungan badan dengan alasan CAPEK. Sebagai laki-laki normal saya juga membutuhkan pelayanan batin istri, secara saya sudah menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai suami dan kepala keluarga, memberikan nafkah lahir sesuai dengan kemampuan saya.

7 Hingga di puncak batas kesabaran saya, sebagai manusia yang memiliki batas kesabaran amarah,saya menghancurkan barang-barang

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah sebagai pelampiasan, didorong rasa cemburu sebagai suami saya sakit hati merasa tidak dihargai, siapapun laki-laki akan terbakar rasa cemburu, hati saya sakit ketika melihat istri saya menyanyi, berjoget diatas panggung dengan pakaian yang minim dan disawer laki-laki lain.

Kalaupun saya marah saya tidak pernah menyakiti istri saya secara fisik, saya tidak pernah memukul istri saya secara lahir, dan saya tidak pernah mengancam apapun apalagi mau membunuh. Adapun di adakan mediasi itu setelah Saya bertengkar dan (Sampai menghancurkan barang), bukan saya memukul istri saya

Bahkan setelah adanya mediasi di Polsek kuburaya, itu kita Masih kembali bersama kami masih tinggal satu rumah;

8 Ditanggal 1 Januari 2025 kami masih bertemu dan berkumpul layaknya suami istri bahkan saya masih memberikan nafkah lahir batin.

9 Sudah berbagai cara saya upayakan untuk berdamai dan memperbaiki semuanya, Namun istri saya selalu menolak dan menghindari.

10 Berdasarkan sanggahan dan pernyataan diatas saya mohon kepada ketua pengadilan agama sungai Raya Cq. Majelis hakim untuk mempertimbangkan dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

- (1.) Saya ingin mengajukan jawaban tertulis yang isinya
 - saya akan memperbaiki rumah tangga saya
 - saya masih menyayangi istri dan anak-anak saya
- (2.) Sampai kapanpun saya tidak pernah menjatuhkan talak kepada istri saya yang bernama PENGUGAT
- (3.) Mengenai hak asuh anak atas nama: ANAK 2 lahir di kuburaya tgl 06-februari 2019 berada di bawah asuhan dan naungan saya (SELAKU AYAH KANDUNGNYA) dengan alasan menjaga mental anak.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik dan replik rekonvensi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6171054802900001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1/ TR.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0517/022/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2/ TR.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syafira Zahra Arini, Nomor 6171-LT-20012020-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3/ TR.3;
4. Surat Perjanjian Pernikahan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal Juli 2014, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.4/ TR.4;
5. Hasil Cetak Tangkapan Layar Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5/ TR.5;
6. Hasil Cetak Tangkapan Layar Whatsapp antara Tergugat dengan Wa No (Abang Kandung Tergugat), telah bermaterai cukup,

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (*nazegelen*), tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6/ TR.6;

7. Hasil Cetak Tangkapan Layar Whatsapp antara Tergugat dengan wanita bernama Nia, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7/ TR.7;

8. Hasil Cetak Tangkapan Layar Whatsapp antara Tergugat dengan teman kerja Penggugat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8/ TR.8;

9. Nota Pembayaran Cat Pintu tanggal 1 Januari 2025 yang dibuat oleh Rifki Mobil, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.9/ TR.9;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Desa Kapur sampai dengan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua yang bernama Syafira dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry



rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga beberapa kali memediasi keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka main perempuan sampai mempunyai anak dari wanita lain, Tergugat suka bermain judi dan mabuk-mabukan, Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat ada melakukan kekerasan dengan merusak barang-barang di rumah dan sampai dilaporkan ke Polsek Kubu Raya, Penggugat sempat pergi ke Malaysia untuk menyanyi tidak mau pulang ke Indonesia karena takut akan ancaman Tergugat;
- Bahwa kurang lebih sejak Mei 2024 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Teman, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya berseli dan bertengkar ketika berusaha akan memediasi keduanya;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya laporan dari Penggugat kepada Polsek Kubu Raya tentang tindak KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, dari laporan Penggugat ada melampirkan bukti visum berupa memar yang dialami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2024 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Saksi:

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau Kapuas, di depan sidang mengaku sebagai Abang Kandung Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kapur sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua yang bernama Syafira dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya, karena beberapa kali Tergugat menghubungi saksi tentang masalah rumah tangganya namun saksi tidak menggubris karena tidak mau ikut campur;
- Bahwa dahulu Tergugat pernah menikah dengan perempuan lain bernama Juwarti dan mempunyai anak, Penggugat kemudian membawa lari Tergugat sehingga Tergugat bercerai dengan Juwarti di Pengadilan Agama Sanggau, baru kemudian menikah dengan Penggugat, anak dari perempuan lain yang dimaksudkan Penggugat adalah anak sah Tergugat dengan istri sebelumnya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.6 tentang chat Tergugat dengan saksi yang membahas wanita lain, tetapi hal tersebut hanya iseng belaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2024 karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai, di depan sidang mengaku sebagai Adik Angkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika keduanya ada masalah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini tidak serumah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator R.Ilyas, S.Ag, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Februari 2025, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tahun 2016 sering berjudi, mabuk-mabukan dan berselingkuh sampai punya anak dari perempuan lain, dan berselingkuh bukan cuma satu tapi lebih, Tergugat tahun 2017 ada perjanjian diatas materai tidak akan berselingkuh, berjudi dan mabuk-mabukan lagi, Tergugat tahun 2019 lahir anak ke 2 mengulangi berjudi dan mabuk-mabukan lagi, Tergugat 5 Februari tahun 2024 sampai anak ke 2 berumur 5 setengah tahun mengulangi lagi berjudi, mabuk, berselingkuh lagi (main perempuan) ada bukti chat dan pengakuan sendiri, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 31 Mei 2024 yang disebabkan KDRT dengan menggunakan benda tajam (sampai menghancurkan seluruh isi rumah) di depan anak yang ke 2 dan sering mengancam ingin membunuh Penggugat pada akhirnya Penggugat melaporkan kejadian KDRT ke pihak kepolisian di POLSEK Kuburaya, yang akhirnya sejak Mei 2024, Penggugat

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya serta keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, karena menurut Tergugat, Tergugat bermain perempuan, berjudi, mabuk-mabukan serta marah-marah sampai menghancurkan barang karena ada sebab yang melatarbelakanginya, antara lain jika minum itu selalu bersama Penggugat dan justru Penggugat yang membelikan minuman, anak dari wanita lain merupakan anak sah dari pernikahan yang sah Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat. Benar adanya perjanjian diatas materai, tetapi ada syarat yang Tergugat ajukan, tapi dilanggar oleh Penggugat, Tergugat bermain judi bersama Penggugat dan hasilnya dimasukkan ke rekening Penggugat. Tahun 2024 Tergugat selalu menunggu Penggugat agar berhenti dari dunia hiburan, itu sebab Tergugat melakukan membeli wanita diluar adalah karna Penggugat tidak pernah mau melayani Tergugat hingga Tergugat menghancurkan barang-barang dirumah sebagai pelampiasan, didorong rasa

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu sebagai suami dan sakit hati merasa tidak dihargai, Tergugat tidak menyakiti Penggugat secara fisik;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan sebaliknya Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen-bewijs*) untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.9 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan tentang identitas kependudukan Penggugat yang beragama Islam dan tinggal di wilayah Kubu Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga membuktikan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga membuktikan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama ANAK 2, lahir di Kubu Raya, tanggal 06 Februari 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Perjanjian Pernikahan) merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, Tergugat mengakui dan membenarkan perjanjian tersebut, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Hasil Tangkapan Layar) tentang percakapan Penggugat dengan Tergugat yang isinya membahas adanya perempuan lain, merupakan informasi elektronik yang harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan dan harus melalui tahapan digital forensik guna memastikan keaslian dan keutuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat. Dengan demikian, kedudukan bukti P.5 dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Hasil Tangkapan Layar) tentang percakapan Tergugat dengan abang kandung Tergugat yang bernama Wa No, yang isinya membahas perempuan lain, merupakan informasi elektronik yang harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan dan harus melalui tahapan digital forensik guna memastikan keaslian dan keutuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat. Dengan demikian, kedudukan bukti P.6 dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Hasil Tangkapan Layar) tentang percakapan Tergugat dengan wanita bernama Nia, merupakan informasi elektronik yang harus

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan dan harus melalui tahapan digital forensik guna memastikan keaslian dan keutuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat. Dengan demikian, kedudukan bukti P.7 dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Hasil Tangkapan Layar) tentang percakapan Tergugat dengan teman kerja Penggugat, merupakan informasi elektronik yang harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan dan harus melalui tahapan digital forensik guna memastikan keaslian dan keutuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat. Dengan demikian, kedudukan bukti P.8 dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Nota Pembayaran) telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang isinya menerangkan bahwa Tergugat mentransfer uang kepada Penggugat bukan untuk nafkah melainkan untuk perbaikan mobil karena rusak oleh Tergugat, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 PENGGUGAT) dan saksi 2 (SAKSI 2 PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., merupakan saksi yang sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg., sehingga membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua yang bernama Syafira dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat ada melakukan kekerasan dengan merusak barang-barang di rumah dan sampai dilaporkan ke Polsek Kubu Raya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024 hingga saat ini, selama berpisah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 TERGUGAT, SAKSI 2 TERGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 TERGUGAT) dan saksi 2 (SAKSI 2 TERGUGAT) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., merupakan saksi yang sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg., sehingga membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama ANAK 1, lahir di Sui Dekan, tanggal 12 Desember 2005 dalam asuhan Tergugat dan ANAK 2, lahir di Kubu Raya, tanggal 06 Februari 2019 dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat bermain judi, mabuk-mabukan dan selingkuh dengan wanita lain (main perempuan), Tergugat mengancam dan menghancurkan isi rumah sampai dilaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Kubu Raya;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Mei 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak kedua bernama ANAK 2 dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Bahwa, berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang keduanya pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kedua saksi Penggugat secara bersamaan atau memiliki relevansi, saling bersesuaian mengetahui benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak rukun lagi, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016 dan telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Bahwa, terkait sebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat karena Tergugat bermain judi, mabuk-mabukan dan selingkuh dengan wanita lain (main perempuan), Tergugat mengancam dan menghancurkan isi rumah sampai dilaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Kubu Raya, telah diakui oleh Tergugat secara bersyarat dan dari bukti-bukti yang diajukan berupa bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang diakui Tergugat serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat bermain judi, mabuk-mabukan dan selingkuh dengan wanita lain (main

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan), Tergugat mengancam dan menghancurkan isi rumah sampai dilaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Kubu Raya, harus dinyatakan terbukti;

Bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat secara formil memenuhi syarat untuk didengar sebagai saksi, namun hal-hal yang diterangkan tidak dalam rangka melumpuhkan dalil gugatan Penggugat atau untuk membenarkan bahwa eksistensi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dalam keadaan rukun, justru materi kesaksian oleh saksi-saksi Tergugat menerangkan tentang telah adanya ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berakibat adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Bahwa, perkawinan secara sosiologis bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalidzan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa untuk putusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surah Ar-Rum Ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Bahwa, dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain saling menghormati, saling membantu, saling bekerja sama, saling percaya dan saling pengertian. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sejak terjadi pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi lagi keharmonisan, tidak bertegur sapa, acuh dan tidak ada lagi sifat-sifat mutualistik di atas, hal ini mencerminkan perkawinan keduanya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi. Oleh karenanya mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bagi keduanya;

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat pula dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh atau tidak peduli, tidak saling berkomunikasi, tidak saling menghargai satu sama lain atau adanya keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga mereka sudah pecah “*broken marriage*”, sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan tidak maunya mereka kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain itu Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf (e) Rumusan Hukum Kamar Agama, poin 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*) yaitu: (1). Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; (2). Sudah tidak ada komunikasi lagi; (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan (5). Adanya Pria Idaman Lain (PIL), Wanita Idaman Lain (WIL), main judi dan lain-lain;

Bahwa, berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II halaman 208 yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه, لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر
والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع, فكلما اجتهد
فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتغصت
المعاش

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهين لكل واحد منهما شريكا آخر لحياة
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tentang hadhanah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, selain menuntut perceraian, Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2, lahir di Kubu Raya, tanggal 06 Februari 2019 berada dibawah pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak;

Bahwa, terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan meminta hak asuh anak jatuh kepada Tergugat dengan alasan menjaga mental anak;

Bahwa, berdasarkan jawab menjawab, bukti P.3 dan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama ANAK 2, lahir di Kubu Raya, tanggal 06 Februari 2019 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusya hubungan antara orang tua dengan anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang dalam hal ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim bahwa untuk anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, secara hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2, lahir di Kubu Raya, tanggal 06 Februari 2019, masih belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama ANAK 2 tersebut secara hukum masih berada dalam hak ibunya sampai anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun), sehingga ketika anak tersebut *mumayyiz* maka anak tersebut memiliki hak untuk dapat memilih dengan siapa ia akan ikut hidup bersama, apakah dengan ibunya atau ayahnya sesuai dengan keinginan sang anak, dalam hal terkait hak anak untuk dapat memilih tersebut, orang tua harus memberikan hak anak tersebut dan menerimanya karena sebagaimana yang telah disampaikan bahwa perceraian tidak menjadi pemutus hubungan anak terhadap orangtuanya;

Bahwa, berdasarkan fakta dalam persidangan Penggugat beragama Islam dan tidak ternyata mempunyai sifat tercela yang dapat menghalangi Penggugat memegang hak pemeliharaan anak serta Penggugat telah mengasuh dan merawat dengan baik anaknya sejak kecil sampai dengan sekarang. Maka, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat layak menjadi pemegang hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2, lahir di Kubu Raya, tanggal 06 Februari 2019, dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Bahwa, demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a.*

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;"

Bahwa, pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa *"ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang)"*, karenanya ketentuan ini harus ditambahkan pada diktum putusan yang mengabulkan petitum terkait hadhonah dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, apabila ternyata Penggugat atau siapapun melarang Tergugat untuk bertemu atau tidak memberikan hak akses bertemu dengan anaknya, maka sikap tersebut dapat menjadi alasan Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh yang telah ditetapkan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa *"dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat atas hadhanah beralasan, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bagian rekonvensi ini, Tergugat Konvensi berkedudukan dan sekaligus disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi berkedudukan dan sekaligus disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 2, berada dibawah asuhan dan naungan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya dengan alasan menjaga mental anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan karena melihat sikap dan perilaku serta pernah bersikap kasar didepan anak dan mental anak menjadi trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan saksi-saksi, yaitu: 1. SAKSI 1 TERGUGAT, 2. SAKSI 2 TERGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 TERGUGAT) dan saksi 2 (SAKSI 2 TERGUGAT) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan:

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama ANAK 2;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, ANAK 2 dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 s/d TR.9 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan tentang identitas kependudukan Tergugat Rekonvensi yang beragama Islam dan tinggal di wilayah Kubu Raya;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga membuktikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga membuktikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama ANAK 2, lahir di Kubu Raya, tanggal 06 Februari 2019;

Menimbang, bahwa bukti TR.4 (Surat Perjanjian Pernikahan) merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, telah memenuhi syarat formil dan materiil, Penggugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan perjanjian tersebut, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TR.5, TR.6, TR.7 dan TR.8 (Hasil Tangkapan Layar), merupakan informasi elektronik yang harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan dan harus melalui tahapan digital forensik guna memastikan keaslian dan keutuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian, kedudukan bukti TR.5, TR.6, TR.7 dan TR.8 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR.9 (Nota Pembayaran) telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 PENGGUGAT) dan saksi 2 (SAKSI 2 PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., serta telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg., sehingga membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 saat ini berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri sah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama ANAK 2;
2. Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dan dalam keadaan baik;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, sebagaimana pertimbangan dalam konvensi yang telah menetapkan Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK 2, karena sesuai fakta dipersidangan anak masih belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun atau belum *mummayiz* dan tidak ternyata Tergugat Rekonvensi mempunyai sifat tercela yang dapat menghalangi Tergugat Rekonvensi memegang hak pemeliharaan anak serta Tergugat Rekonvensi telah mengasuh dan merawat dengan baik anaknya sejak kecil sampai dengan sekarang;

Bahwa, dalam menetapkan hak pengasuhan anak Majelis juga mengacu pada peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi perceraian dimana Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung memiliki perilaku buruk karena bermain judi, bermain perempuan, mabuk-mabukan dan juga adanya kekerasan dalam rumah tangga maka jika anak tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi akan berpengaruh kepada kepribadian anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hadhanah patut untuk ***ditolak***;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK 2**, lahir di Kubu Raya, tanggal 06 Februari 2019, berada dibawah pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp220.000**, (*dua ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 *Hijriah* oleh Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Nova Maliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nova Maliana, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	50.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).